

YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Telp. 031-5677577 (hunting) ps 160 Fax. 5679791 Surabaya 60225
Website <http://www.uwks.ac.id> E_mail: lppm.uwks@gmail.com

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
DESENTRALISASI TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 357 /LPPM/UWKS/III/2013

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Maret Tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Prof. Dr.Ir. Achmadi Susilo, MS** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.
- 2. – Dr.Ir.Fungki Sri Rejeki,MP** : Tim Peneliti / Dosen Tetap Fakultas Teknik
- **Ir. Endang Retno W, MT** Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya
- **Diana Puspitasari, S.Tp.,MT** disebut sebagai pihak kedua.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1). Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Ke dua, dan pihak ke dua menerima tugas tersebut diatas untuk melaksanakan Penelitian Desentralisasi yang dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, sesuai dengan surat Perjanjian Penugasan Penelitian Desentralisasi Nomor: 086/SP2H/PDSTRL/K7/KL/III/2013, tanggal 8 Maret 2013.
- (2). Pihak Kedua menerima tugas dan sanggup melaksanakan tugas Penelitian dari pihak pertama dengan judul " **Potensi Bunga Tutup (Pengawet Nira Siwalan) sebagai Pengawet "**.
- (3). Pihak ke dua bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan Atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 2

- (1). Pihak pertama memberikan dana untuk kegiatan penelitian sebesar Rp 43.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari DIPA Kopertis Wilayah VII Jawa Timur Nomor: 086/SP2H/PDSTRL/K7/KL/III/2013, tanggal 8 Maret 2013.
- (2). **Pembayaran Pertama** dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian ini oleh ke dua belah pihak sebesar 70% dari jumlah biaya penelitian yakni sebesar Rp 30.625.000, -, (Tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- (3). **Pembayaran Kedua** sebesar 30% yakni sebesar Rp 13.125.000,- (Tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayarkan pada saat Pihak Kedua menyerahkan laporan Akhir yang dilengkapi dengan salinan laporan penggunaan keuangan 100% yang Asli.

- (4). Biaya Meterai, Biaya Pengiriman Laporan dan PPh / PPN ditanggung oleh peneliti/ pihak ke dua
- (5). Pihak ke dua bertanggung Jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyerahkan semua bukti- bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh pihak pertama.
- (6). Pihak ke dua berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas Negara
- (7). Laporan kemajuan dan rekap laporan penggunaan keuangan 70% dalam bentuk " soft copy" sebanyak 1 keping, dan hard copy sebanyak 2 eksemplar diserahkan kepada Pihak Pertama pada tanggal 26 Agustus 2013.
- (8). Pihak Kedua diwajibkan membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah penelitian asli beserta seluruh salinan bukti-bukti transaksinya kepada pihak pertama.
- (9). Pertanggungjawaban rincian penggunaan dana hibah penelitian sesuai dengan rincian Penggunaan dana penelitian yang tertera pada proposal penelitian.

Pasal 3

- (1). Luaran penelitian yang wajib dilaporkan meliputi: luaran wajib, yakni publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi, dan luaran tambahan seperti yang tertera pada proposal penelitian.
- (2). Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

- (1). Jadwal kegiatan penelitian dimulai sejak penandatanganan surat perjanjian kerjasama Kegiatan Penelitian Multi Tahun dan Desentralisasi yang dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, sesuai dengan surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Penelitian Multi Tahun dan Desentralisasi Nomor: 086/SP2H/PDSTRL/K7/KL/III/2013, tanggal 8 Maret 2013.
- (2). Pihak Kedua harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud pada pasal 1 dengan jadwal sebagai berikut :

No	Tanggal batas akhir pelaporan	Nama Pelaporan	Jumlah Laporan
1	26 Agustus 2013	Laporan kemajuan	1. Soft copy dalam Format " pdf" 2. Laporan kemajuan dan Rekap laporan keuangan dalam bentuk hard copy 2 eksemplar
2	16 Desember 2013	Laporan Akhir	1. Soft copy dalam Format di " pdf" 2. Laporan hasil penelitian dan Rekap laporan keuangan dalam bentuk Hard Copy 6 eksemplar

- (3). Sebelum laporan akhir di jilid, tertebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Ketua LPPM
- (4). Laporan Akhir tersebut akan dikirim oleh PIHAK PERTAMA ke :
 - a. Kopertis Wilayah VII Jawa Timur
 - b. Dit. Litabnas Dirjen Dikti.
 - c. Perpustakaan Nasional RI Jl. Salemba Raya 28A Jakarta 10002.
 - d. Pusat Dokumentasi Nasional Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jl. Gatot Subroto Jakarta.
 - e. BAPPENAS Cq. Biro APKO, Jl. Suropati No 2 Jakarta.
 - f. Arsip LPPM- UWKS

- (4). Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini, Pihak Kedua belum menyerahkan hasil penelitian (laporan akhir dan laporan penggunaan keuangan), maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai pada Pasal 2 Ayat (1).
- (5). Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1). Laporan Hasil Penelitian dalam bentuk "hard copy" harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bentuk / ukuran kertas kuarto ;
 - b. Warna cover sesuai dengan ketentuan (Buku Panduan edisi IX 2013) dan ditulis "**Dibiayai oleh Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Penelitian Nomor: 086/SP2H/PDSTRL/K7/KL/III/2013, tanggal 8 Maret 2013.**
- (2). Apabila pihak ke dua tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ayat (1) dan (2), maka harus mengebalikan dana yang telah diterima ke kas Negara.

Pasal 6

- (1). Hal- hal dan atau sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN/PPh Menjadi tanggung jawab pihak ke dua dan dibayarkan oleh LPPM ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan yang berlaku

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dikemudian hari atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pihak Pertama



Prof. Dr. Ir. Achmadi Susilo, MS

Pihak kedua



Dr. Ir. Fungki Sri Rejeki, MP



Ir. Endang Retno W, MT



Diana Puspitasari, S.Tp., MT

Mengetahui,
Pembantu Rektor Bidang Akademik



Dr. Heni Sukrisno, M.Pd



**YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54, Telp. (031) 5677577 (Hunting) Ps 160 Fax 5679791
E-Mail : uwks_sby @ rad. net. Id Surabaya 60225

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KEGIATAN PROGRAM
PANGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MONO TAHUN
YANG DIDANAI OLEH KOPERTIS WILAYAH VII JAWA TIMUR,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Nomor : 188 /LPPM/UWKS/VI/2011**

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr.Ir. Achmadi Susilo, MS** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.
2. - **Dr.Ir.Fungki Sri Rejeki,MP** : Tim pengabdian Dosen Tetap Fakultas Teknik
- **Diana Puspitasari,S.TP.,MT** Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya
- **Ir. Endang Retno Wedowati,MT** disebut sebagai pihak kedua.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Mono Tahun, Tahun 2011 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1). Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Mono Tahun, Tahun 2011 yang dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah VII Jawa Timur Kementerian Pendidikan Nasional , sesuai dengan surat perjanjian Pelaksanaan Hibah Nomor: 0152 /SP2H/PM/ K7/ KL/V/2011, tanggal 12 Mei 2011.
- (2). Pihak Kedua menerima tugas dan sanggup melaksanakan tugas dari pihak pertama dengan judul "**IBM PETANI SIWALAN DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN.**

Pasal 2

- (1). Pihak pertama memberikan dana untuk kegiatan pengabdian sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang berasal dari DIPA Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, Kementerian Pendidikan Nasional .
- (2). **Pembayaran Pertama** dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian ini sebesar 70% dari jumlah biaya pengabdian yakni sebesar Rp 31.500.000,.
- (3). **Pembayaran Kedua** sebesar 30 % yakni sebesar Rp 13.500.000,- dipotong PPh dan PPN, 10.5 % sebesar Rp. 4.725.000,- sehingga dibayarkan sebesar Rp 8.775.000,- pada saat Pihak Kedua menyerahkan laporan Akhir yang dilengkapi dengan salinan laporan penggunaan keuangan 70 % yang telah disetujui oleh Dekan Fakultas.
- (4). Biaya Monitoring, Materai dan Pengiriman laporan dibebankan pihak ke dua
- (5). Laporan kemajuan dan laporan penggunaan keuangan 70 % dalam bentuk soft copy (CD dalam format MS word) sebanyak 1 keping, dan hard copy sebanyak 1 eksemplar diserahkan kepada Pihak Pertama pada tanggal 15 Agustus 2011
- (6). Pihak Kedua diwajibkan membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pengabdian Masyarakat asli beserta salinan semua bukti-bukti transaksi kepada pihak pertama.

Pasal 3

- (1). Pihak Kedua harus menindaklanjuti hasil pengabdian Kepada Masyarakat untuk memperoleh paten dan / atau publikasi ilmiah dalam jurnal.
- (2). Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

- (1). Jadwal kegiatan dimulai sejak penandatanganan surat Perjanjian kerjasama Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Mono Tahun yang dibiayai oleh Kopertis Wilayah VII Jawa Timur Kementerian Pendidikan Nasional, sesuai dengan surat perjanjian Pelaksanaan Hibah Nomor: 0152 /SP2H/PM/ K7/ KL/V/2011, tanggal 12 Mei 2011.
- (2). Pihak Kedua harus menyelesaikan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimaksud pada pasal 1 dengan jadwal sebagai berikut :

No	Tanggal batas akhir pelaporan	Nama Pelaporan/ Jenis Kegiatan	Jumlah Laporan
1	Juli	Monitoring Kelokasi Kegiatan Pengabdian	
1	15 Agustus 2011	Laporan kemajuan	1. Soft copy 1 keping CD 2. Laporan Hard Copy 1 eksemplar
2	14 Nopember 2011	Laporan Akhir	1. Soft copy 1 keping CD 2. Laporan Hard Copy 6 eksemplar

- (3). LPPM akan melakukan monitoring ke lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk itu Tim Pengabdian Kepada Masyarakat harus mengadakan koordinasi / melaporkan jadwal pelaksanaan kegiatan Penmas kepada LPPM
- (4). Laporan Akhir tersebut akan dikirim oleh PIHAK PERTAMA ke :
 - a. Perpustakaan Nasional RI Jl. Salemba Raya 28A Jakarta 10002.
 - b. Pusat Dokumentasi Nasional Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jl. Gatot Subroto Jakarta.
 - c. BAPPENAS Cq. Biro APKO, Jl. Suropati No 2 Jakarta.
 - d. Perpustakaan UWKS.
 - e. Arsip LPPM UWKS.
- (5). Apabila sampai dengan batas waktu habisnya masa pengabdian ini, Pihak Kedua belum menyerahkan hasil pengabdian masyarakat (laporan akhir dan laporan penggunaan keuangan), maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai pada Pasal 2 Ayat (1).

Pasal 5

- (1). Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat dalam bentuk "hard copy" harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bentuk / ukuran kertas kuarto ;
 - b. Warna cover (disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan)
 - c. Dibawah Bagian Kulit ditulis " **Dibiayai oleh Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, Kementrian Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 0152/SP2H/PM/K7/KL/V/2011, tanggal 12 Mei 2011.**

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dikemudian hari atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pihak Pertama



Prof. Dr.Ir.Achmadi Susilo, MS

Pihak kedua



Dr.Ir. Fungsi Sri Rejeki,MP



Diana Puspitasari, S.TP., MT



Ir. Endang Retno Wedowati, MT

Mengetahui,
Pembantu Rektor Bidang Akademik



Dr. Drs. Heni Sukrisno, M.Pd



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Telp. 031-5677577 (hunting) ps 160 Fax. 5679791 Surabaya
Website <http://www.uwks.ac.id> E_mail: lppm.uwks@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 143 /LPPM/UWKS/IV/2014

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan April tahun Dua ribu empat belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto,MS** : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**, bertindak atas nama Rektor **Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr.Ir.Fungki Sri Rejeki,MP** : Dosen Tetap Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2014 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA..**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen Perguruan tinggi Swasta Kopertis Wilayah VII Tahun Anggaran 2014, Nomor : 007/SP2H/P/K7/KM/2014, tanggal 03 April 2014

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing Lanjutan Tahun 2014 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

- 1. PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing Lanjutan tahun 2014 dengan judul ' Potensi bunga tutup (pengawet nira siwalan) sebagai pengawet alami '.
- 2. PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing Lanjutan tahun 2014 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari DIPA Kopertis Wilayah VII Nomor : SP-DIPA-02304.2.415015/2014, tanggal,05 Desember 2013

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar *Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)* yang berasal dari DIPA Kopertis Wilayah VII Nomor : SP- DIPA-02304.2.415015/2014, tanggal,05 Desember 2013.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp } 57.500.000,- = \text{Rp. } 40.250.000$ - (*Empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu $30\% \times \text{Rp. } 57.500.000,- = \text{Rp. } 17.250.000,-$ (*Tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing Baru Tahun Anggaran 2014 dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah *soft copy*nya ke SIMLITABMAS paling lambat tanggal 30 Juni 2014.
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 10 Oktober 2014.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 30 Juni 2014 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2014 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Hibah Penelitian Tahun 2014 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 10 Nopember 2014.
- (2) Hard copy Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 Nopember 2014.

Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Hibah Penelitian Tahun 2014, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Hibah Penelitian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun Anggaran 2014 ;

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Hibah Bersaing Baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian Hibah Bersaing Baru Tahun 2014 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.


Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 14

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto,MS
NIK. 8736- ET

PIHAK KEDUA

Dr. Ir. Fungsi Sri Rejeki,MP
NIDN.0722076301



KONTRAK PENELITIAN
PRODUK TERAPAN
Tahun Anggaran 2017
Nomor : 03 / LPPM/UWKS/V/2017

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ir. HARY SASTRYA WANTO,MS** : Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang berkedudukan di Jln. Dukuh Kupang XXV / 54 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **DR. IR.FUNGKI SRI REJEKI,MP** : Dosen Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Produk Terapan Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Produk Terapan Tahun Anggaran 2017 dengan judul " **KEUNGGULAN KOMPETITIF GULA CAIR KIMPUL SEBAGAI PEMANIS ALAMI** ".

Pasal 2
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar. Rp. 70.000.000,- (**Tujuh puluh juta rupiah**) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017, tanggal 06 Desember 2016.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. } 70.000.000,- = \text{Rp. } 49.000.000,-$ (Empat puluh Sembilan juta rupiah), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK PERTAMA** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. } 70.000.000,- = \text{Rp. } 21.000.000$ (Dua puluh satu juta rupiah), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian.
 - c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : Dr. Ir. Fungsi Sri Rejeki, MP
NomorRekening : 0210317135
Nama Bank : BNI

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 3 April 2017** dan berakhir pada **Tanggal 30 Oktober 2017**

Pasal 5
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian
- a. Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi = Submitted
 - b. HAKI (Paten Sederhana) = Draft
 - c. Teknologi Tepat Guna = Draft
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan
- a. Buku Ajar ISBN – Draft
 - b. Seminar (pembekalan dalam pertemuan ilmiah)= terdaftar
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - a. berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** luaran Penelitian Produk Terapan dengan judul "KEUNGGULAN KOMPETITIF GULA CAIR KIMPUL SEBAGAI PEMANIS ALAMI ". dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan dan Catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat **30 Agustus 2017**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **8 September 2017**
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat **31 Oktober 2017** (bagi penelitian tahun terakhir).
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor : 120/SP2H/LT/DRPM/IV/2017 tanggal 3 April 2017

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017 (**Pada awal September**) ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9 **Penilaian Luaran**

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10 **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11 **Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13 **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjad itanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 15
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan /atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada **Universitas Wijaya Kusuma Surabaya** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto, MS
NIDN : 0705106102

PIHAK KEDUA

Dr. Ir. Fungsi Sri Rejeki, MP
NIDN: 0722076301

Mengetahui
Dekan Fakultas Teknik

In. Endang Noerhartati, MP
NIDN : 0714076301